

4. Tindak Pidana Lainnya Yang Berkaitan Dengan Uang Logam atau Uang Kertas

- a. Membuat atau Mempunyai Alat/Sarana Untuk Meniru, Memalsukan atau Mengurangi Nilai Uang

Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa: “Barang siapa membuat atau memiliki persediaan bahan atau benda, yang diketahuinya bahwa benda itu dipergunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsukan uang kertas negara atau bank, diancam dengan pidana penjara maksimal enam tahun atau pidana denda maksimal tiga ratus rupiah (X 15)”.

Dalam hal ini yang menonjol adalah *pengetahuan* (unsur sengaja) dari pelaku bahwa benda tersebut digunakan untuk meniru atau memalsu yang sekaligus merupakan penguatan unsur *kesalahannya*.¹⁷ Bahan atau benda ini dapat berupa percetakan, klise, kertas untuk uang, logam dan lain sebagainya.

- b. Menyimpan atau Memasukan ke Indonesia Keping-keping atau Lembaran Perak/Logam Yang Sudah Dirubah Untuk Dijadikan Mata Uang Palsu

Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja, tanpa ijin dari pemerintah, mempunyai dalam persediaan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran perak, baik yang sudah ada maupun yang belum ada capnya dan apabila dicap atau dicap ulang atau dikerjakan dengan suatu cara lain, akan

¹⁷ Sianturi, *op.cit.*, hal. 399.

menyerupai mata uang, sedangkan ia tidak secara nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda kenang-kenangan, diancam dengan pidana penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal sepuluh ribu rupiah (X 15)”.

Pasal 251 ini dimaksudkan untuk pengetatan pengawasan terhadap peniruan atau pemalsuan mata uang. Sekiranya kepingan atau lembaran logam tersebut dibutuhkan untuk perhiasan, maka diperlukan atau harus ada ijin dari pemerintah terlebih dahulu.

c. Membuat, Menjual dan Sebagainya Benda Yang Menyerupai Mata Uang atau Uang Kertas

Ketentuan Pasal 519 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa: “Barang siapa membuat, menjual, menyebarkan atau mempunyai dalam persediaan atau memasukan ke Indonesia, barang cetakan, potongan logam atau benda lainnya yang bentuknya menyerupai uang kertas negara atau bank, mata uang atau benda-benda yang terbuat dari emas atau perak yang telah ada merk pemerintah, atau perangko pos, diancam dengan pidana penjara maksimal tiga ratus rupiah (X 15)”.

Pasal tersebut menampung suatu perbuatan yang masih dipandang merugikan negara, akan tetapi sukar untuk menerapkan pasal-pasal pada BAB X Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana. “Untuk penerapan pasal 519, tindakan pelaku tidak mesti harus dengan sengaja, akan tetapi

tercakup pula suatu “perbuatan culpa” sebagaimana hal yang merupakan ciri khas suatu pelanggaran”.¹⁸

d. Pembuatan Semacam Mata Uang atau Uang Kertas

Pasal IX Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 menyebutkan bahwa barang siapa membuat semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara maksimal lima belas tahun.

e. Menjalankan Alat Pembayaran Yang Tidak Diakui Oleh Pemerintah

Pasal IX Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 ditujukan kepada pembikin uang tersebut, maka Pasal X dan Pasal XI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 ditujukan kepada pengedar atau yang menjalankan uang yang tidak diakui oleh pemerintah.

Beda ketentuan Pasal X dan Pasal XI, terletak pada uang yang diedarkan tersebut. Uang yang dijalankan uang dimaksud oleh Pasal X adalah uang yang dibikin seperti termaksud dalam Pasal IX, sedangkan yang dimaksud dalam Pasal XI adalah uang di luar tersebut Pasal X jo Pasal IX. Misalnya, uang yang dibuat oleh NICA, Belanda atau siapaun yang di luar pemerintah Indonesia yang sah, selain yang telah diutarakan di atas.

f. Menerima “Alat Pembayaran” Yang Tidak Diakui Oleh Pemerintah

¹⁸ *Ibid.*, hal. 400.

Pasal XII Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 ditujukan kepada si penerima uang yang tidak diakui oleh pemerintah. “Di dalam praktek memang sulit menerapkan pasal ini kepada penduduk yang benar-benar berada di daerah yang sepenuhnya menguasai daerah di mana penduduk tersebut berada. Namun jika ia berpergian dan berada di daerah yang dikuasai oleh pemerintah, maka pasal ini dapat diterapkan”.¹⁹

“Pasal ini juga sarana bagi pemerintah untuk menahan serangan lawan dari sudut perekonomian/moneter, karena kita menganut *perang wilayah*”,²⁰ maka keseluruhan pasal-pasal IX sampai dengan pasal XII masih tetap dibutuhkan, kendati kemungkinan terjadinya kejahatan ini hanya dalam keadaan darurat seperti yang diuraikan di atas.

C. Upaya Polresta Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu

1. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu

Setelah penulis mengadakan penelitian di Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, maka penulis mengetahui bagaimana upaya polisi/penyidik dalam rangka penegakan hukum pidana berkaitan dengan peredaran uang palsu. Tindak pidana pengedaran uang palsu berasal dari manusia yang hidup dalam masyarakat dan timbul serta berkembang dalam masyarakat, maka dalam usaha penanggulangannya, masyarakat harus diikutsertakan sehingga timbul suatu daya kemampuan untuk menanggulangi terjadinya peredaran

¹⁹ Sugandhi, *op.cit.*, hal. 403.

²⁰ *Ibid.*, hal. 404.

uang palsu, dengan demikian penanggulangan kejahatan pemalsuan uang bukan tugas dan tanggung-jawab pemerintah saja, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terpadu antara aparat pemerintah dan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Aparat pemerintah yang paling berkompeten dalam hal penanggulangan kejahatan peredaran uang palsu ini adalah Polisi. Dalam penanggulangan kejahatan peredaran uang palsu, Polisi menggunakan asas *Crime Prevention*. Asas ini mendapat perhatian dan diterima oleh Polisi.

Hal tersebut terbukti dengan adanya seksi Pembinaan Masyarakat (Binmas) yang bertugas memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat luas tentang tindak pidana peredaran uang palsu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dengan tahunya masyarakat akan bahaya pemalsuan uang, maka dapat dicegah peredaran uang palsu sedini mungkin.

Tindakan preventif merupakan tindakan yang paling baik untuk ditempuh, karena lebih mudah mencegah daripada memberantas, namun demikian tindakan represif juga merupakan tindakan yang tidak kalah penting. Kewajiban Polisi dalam rangka penanggulangan peredaran uang palsu ini menjadi tanggung-jawab bagian Binmas dan Reserse.

- a. Binmas melakukan penanggulangan yang sifatnya pre-emptif.
- b. Reserse melakukan penanggulangan yang sifatnya preventif dan represif, yaitu melakukan operasi-operasi kegiatan yang bersifat memata-matai di tempat yang rawan terjadi pengedaran uang palsu, melakukan

penangkapan terhadap pemalsu dan pengedar uang palsu dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tindak pidana pemalsuan uang, membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diproses di Pengadilan.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya dalam rangka penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu adalah:

- a. Lebih fokus ke penyuluhan bekerja sama dengan Bank Indonesia.
- b. Meningkatkan penyelidikan dari tempat-tempat yang mempunyai celah adanya peredaran dan pengedaran uang palsu.
- c. Menyertakan saksi ahli dari Bank Indonesia untuk mengetahui keaslian uang.

Apabila ada laporan atau pengaduan seseorang atau masyarakat tentang adanya tindak pidana pemalsuan atau pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, maka polisi wajib menindaklanjuti laporan atau aduan tersebut dengan disertai adanya alat bukti yang cukup.

Dalam melakukan penangkapan tersebut, aparat kepolisian wajib menggunakan prosedur yang telah ditetapkan dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, seperti:

- a. Menunjukkan identitas anggota kepolisian.
- b. Menunjukkan surat perintah tugas.
- c. Membawa dan menunjukkan surat tugas penangkapan.
- d. Membawa dan menunjukkan surat pengeledahan.
- e. Membawa dan menunjukkan surat penyitaan.

Pemeriksaan terhadap tersangka, polisi menggunakan cara-cara yang biasa, yaitu menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan uang. Hasil dari pemeriksaan tersebut nantinya akan dibuatkan laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

2. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu

Pelaksanaan penegakan hukum khususnya terhadap peredaran uang palsu yang dilakukan oleh Polisi mempunyai beberapa permasalahan yang merupakan suatu kendala. Kendala tersebut secara umum berhubungan erat dengan perkembangan sosial budaya masyarakat yang diikuti dinamika masyarakat dengan diwarnai nuansa kebebasan euphoria, baik langsung maupun tidak langsung.

Kendala yang dihadapi tersebut antara lain:

- a. Minimnya jumlah personil yang ada dibandingkan dengan luas wilayah hukum yang dibawah oleh Polresta Yogyakarta tidak sebanding, apalagi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta.
- b. Belum adanya personil di Polresta Yogyakarta yang secara khusus dapat mengetahui secara langsung untuk membedakan uang asli dan uang palsu.
- c. Di Polresta Yogyakarta tidak tersedianya alat untuk membedakan uang asli dan uang palsu.

- d. Anggaran kegiatan dan sarana pendukung terbatas, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan ataupun program-program menjadi kurang lancar.
- e. Tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan yang terorganisir, sehingga dalam hal ini polisi kesulitan dalam mengungkap jaringan pelaku utama.

Seluruh kendala-kendala tersebut apabila tidak segera diatasi, akan semakin menambah beban bagi semua pihak yaitu, masyarakat dan pihak kepolisian sendiri.

Upaya yang dilakukan Polresta Yogyakarta untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain:

- a. Menggalakkan kegiatan penugasan serse kriminal dengan metode sasaran secara tepat.
- b. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota masyarakat maupun anggota Polresta Yogyakarta sendiri tentang pentingnya penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kejaksaan, Kehakiman, dan Bank Indonesia.
- d. Pengerahan personil khususnya serse kriminal pada daerah-daerah rawan peredaran uang palsu.

Langkah-langkah yang diambil Polresta Yogyakarta dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut, tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh semua pihak yang terkait. Dalam hal ini yang paling penting adalah

kesadaran hukum dari masyarakat sangat diperlukan. Tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat, seluruh upaya kegiatan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta akan sia-sia.

3. Penyajian dan Analisa Data

Untuk melengkapi penulisan hukum ini, maka disajikan data-data serta analisa dari kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu dalam proses perkara pidana yang diperoleh dari hasil penelitian.

a. **Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 25/Pid/B/2005/PN.Yk**

i. Identitas Terdakwa:

Nama lengkap	: Budiyono
Tempat/tanggal lahir	: Yogyakarta 19 Agustus 1954
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Prawirodirjan GM.II/942 RT. 19/12 Yogyakarta
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam

ii. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa di atas telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor: 25/Pid/B/2005/PN.Yk dalam kasus tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu.

iii. Dakwaan Jaksa

Bahwa terdakwa Budiyono baik secara bersama-sama dan bersekutu atau berserikat dengan Sudiyono (disidangkan secara terpisah) dan Djamaludin serta Ir. Muhamad Sururi (disidangkan secara terpisah) atau bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti dalam bulan Mei 2004 sampai dengan bulan Oktober 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2004, bertempat di Jl. Sidomukti 14 Yogyakarta atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan serangkaian atau beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang berhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, telah melakukan atau turut melakukan dengan sengaja memberikan bantuan atau daya upaya kepada Djamaludin dan Ir. Muhamad Sururi melakukan perbuatan meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa dengan aslinya dan tidak dipalsukan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 250, Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP.

iv. Tuntutan Jaksa

Bahwa kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan, bahwa oleh karenanya jaksa memohon agar:

- Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan turut serta melakukan meniru atau memalsukan uang kertas negara atau uang kertas bank pecahan Rp.20.000,00.-
- Terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 tahun penjara potong tahanan.
- Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,-

v. Pembelaan terdakwa

Pembuatan/pencetakan uang yang dilakukan terdakwa karena tergiur uang upah dan menurut Djamaludin (otak pelaku, disidangkan secara terpisah) kalau ada apa-apa ia akan bertanggung-jawab dan uang itu akan diedarkan. Terdakwa mempunyai tanggung-jawab menghidupi anak istri, terdakwa menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

vi. Putusan Hakim

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

Bahwa perbuatan terdakwa membahayakan perekonomian negara dan mengacaukan peredaran uang yang dapat menghambat pembangunan.

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengaku terus terang, tidak menyulitkan dalam persidangan.
- 2) Belum pernah dihukum.
- 3) Menyesali perbuatannya.

4) Kelakuan di masyarakat baik.

Mengadili:

Menyatakan bahwa terdakwa:

1) Budiyono

Tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “turut melakukan perbuatan meniru uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu seperti asli dan tidak ditiru secara berlanjut”

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.

- 2) Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 3) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4) Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa Rp.3.000,-

Demikian diputus dalam permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2005 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terdiri dari, Ny. Sri Widipratiwi Sumartono, SH, sebagai hakim ketua, Ny. Haryati Wiguno, SH, dan Sudiyono, SH, masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2005 oleh ketua sidang tersebut dan dihadiri oleh para hakim anggota di atas, dan Subandito sebagai Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ninik Maryati, SH, sebagai Penuntut Umum, serta terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.

vii. Analisa Data

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah bahwa semua unsur-unsur dalam ketentuan pidana yang didakwakan oleh jaksa adalah terpenuhi. Alasan pemaaf tidak dapat diberikan oleh hakim karena pertimbangannya bahwa hakim memandang perbuatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu itu dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung-jawab, kemudian alasan pembeda tidak dapat dilakukan dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa tindakan pemalsuan dan pengedaran uang palsu itu tetap tidak dapat dibenarkan bagaimanapun keadaannya, sehingga harus tetap mendapatkan hukuman.

Mengenai unsur-unsur yang terkandung telah dipenuhi menurut ketentuan pidana adalah pada Pasal 250, Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP yaitu:

- barang siapa,
- meniru uang kertas,
- dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu seperti yang asli dan tidak ditiru,
- turut melakukan,
- secara berlanjut.

Tentang turut melakukan, terdakwa Budiyono telah mengerjakan mencetak meniru uang kertas negara bersama-sama tanpa pembagian kerja sehingga menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, telah turut melakukan perbuatan pidana tersebut.

Tentang unsur secara berlanjut, hal ini telah terbukti dengan adanya barang bukti uang palsu yang begitu banyak, sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang diteruskan dan berlanjut. Tuntutan jaksa mengenai sanksinya adalah 3 tahun penjara potong tahanan, sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah 2 tahun penjara potong masa tahanan. Dasar pertimbangan hakim yang meringankan adalah: terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, kelakuan terdakwa di masyarakat baik.

b. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 26/Pid/B/2005/PN.Yk

i. Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : Sudiyono
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta 8 September 1951
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ambarketawang, Gamping RT. 11/31
Yogyakarta
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam

ii. Posisi kasus

Bahwa terdakwa di atas telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor: 26/Pid/B/2005/PN.Yk dalam kasus tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu.

iii. Dakwaan Jaksa

Bahwa terdakwa Sudyono baik secara bersama-sama dan bersekutu atau berserikat dengan Budiyono bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti dalam bulan Mei 2004 sampai dengan bulan Oktober 2004, bertempat di Jl. Sidomukti 14 Yogyakarta telah melakukan serangkaian atau beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, telah melakukan atau turut melakukan dengan sengaja telah membikin atau menyediakan bahan-bahan atau perkakas-perkakas dengan pengetahuan bahwa bahan-bahan atau perkakas-perkakas itu akan digunakan untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa dengan aslinya dan tidak dipalsukan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 250, Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP.

iv. Tuntutan Jaksa

Bahwa kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan, bahwa oleh karenanya memohon agar:

- Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan turut serta melakukan meniru atau memalsukan uang kertas negara atau uang kertas bank pecahan Rp.20.000,00,-

- Terdakwa jatuh pidana penjara 3,5 tahun penjara potong tahanan.
- Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,-

v. Pembelaan terdakwa

Bahwa pencetakan uang dilakukan terdakwa karena tergiur uang upah upah yang ditawarkan oleh Djamaludin sebesar Rp.500.000,00,-. Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

vi. Putusan Hakim

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa membahayakan perekonomian negara dan mengacaukan peredaran uang yang dapat menghambat pembangunan serta terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Belum pernah dihukum.
- 2) Menyesali perbuatannya.
- 3) Kelakuan di masyarakat baik.

Mengadili:

Menyatakan bahwa terdakwa:

- 1) Sudyono

Tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “turut melakukan perbuatan

meniru uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu seperti asli dan tidak ditiru secara berlanjut”

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama terdakwa Sudiyono 2 (dua) tahun penjara:

- 2) Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 3) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4) Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.1.500,-

Demikian diputus dalam permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2005 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terdiri dari, Ny. Sri Widipratiwi Sumartono, SH, sebagai hakim ketua, Ny. Haryati Wiguno, SH, dan Sudiyono, SH, masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2005 oleh ketua sidang tersebut dan dihadiri oleh para hakim anggota di atas, dan Subandito sebagai Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ninik Maryati, SH, sebagai Penuntut Umum, serta terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.

vii. Analisa Data

Dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana ini adalah unsur yang dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan hukuman tidak terpenuhi. Alasan pemaaf dan alasan pembenar tidak dapat diberikan oleh hakim karena pertimbangannya bahwa hakim memandang perbuatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu itu dilakukan oleh orang yang dapat

bertanggung-jawab serta tindakan pemalsuan dan pengedaran uang palsu itu tetap tidak dapat dibenarkan bagaimanapun keadaannya, sehingga harus tetap mendapatkan hukuman.

Mengenai unsur-unsur yang telah dipenuhi menurut ketentuan pidana adalah pada Pasal 250, Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP, yaitu turut meniru uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu seperti yang asli dan tidak ditiru, dilakukan secara berlanjut dan mengandung unsur-unsur barang siapa, meniru uang kertas, mempunyai maksud, turut melakukan dan secara berlanjut.

Tentang turut melakukan, terdakwa Sudiyono telah menyediakan peralatan dan bahan-bahan untuk mencetak dan meniru uang kertas negara bersama-sama dengan terdakwa Bidiyono tanpa pembagian kerja sehingga menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, turut melakukan perbuatan pidana tersebut.

Tentang unsur secara berlanjut, adanya barang bukti uang palsu yang begitu banyak membuktikan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang diteruskan dan berlanjut. Tuntutan jaksa mengenai sanksinya adalah 3,5 tahun penjara potong tahanan atau 5 bulan lebih banyak dari terdakwa Budiyono dengan alasan bahwa terdakwa telah menyediakan alat-alat atau bahan-bahan untuk meniru dan terdakwa berbelit-belit, sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah 2 tahun penjara potong masa tahanan. Dasar pertimbangan hakim yang

meringankan adalah: terdakwa belum pernah dihukum, kelakuan terdakwa di masyarakat baik.

c. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 40/Pid/B/2005/PN.Yk

i. Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : Mamok Johannes Berchmans Suparmo

Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta 26 Desember 1949.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Parangtritis No. 2

Yogyakarta

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Katholik

ii. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa yang bernama Mamok Johannes Berchmans Suparmo diajukan di persidangan berhubungan dengan kasus pemalsuan uang kertas negara atau uang kertas bank di lingkungan wilayah hukum Kotamadya Yogyakarta.

iii. Dakwaan Jaksa

Bahwa terdakwa Mamok Johannes Berchmans Suparmo baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan Hadi Santoso dan Samsuhadi Prayitno atau bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti dalam bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Maret 2002 dan tahun 2003, bertempat di Jl. Parangtritis No. 2 Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum

Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan serangkaian atau beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, dengan sengaja meujuk dengan memberi keterangan-keterangan dan kesempatan kepada Djamaludin untuk melakukan perbuatan meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa dengan aslinya dan tidak dipalsukan, yang mana perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Djamaludin bekerja sama dengan Ir. Muhamad Sururi, Budiyo, Sudyono. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 jo 55 ayat (1) ke-2 jo 64 ayat (1) KUHP.

iv. Tuntutan Jaksa

Bahwa kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan, bahwa oleh karena itu memohon agar:

- Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan dengan memberi keterangan dan kesempatan sengaja membujuk saksi Djamaludin untuk melakukan perbuatan meniru atau memalsukan uang kertas negara atau uang kertas bank pecahan Rp.20.000,00,-
- Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun penjara potong tahanan.
- Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

v. Pembelaan terdakwa

Dalam pembelaannya terdakwa pada pokoknya minta dipidana yang seringan-ringannya.

vi. Putusan Hakim

Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang membahayakan stabilitas di bidang ekonomi dan keuangan serta terdakwa berbelit-belit.

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Belum pernah dihukum.
- 2) Menyesali perbuatannya.
- 3) Terdakwa harus mendidik anaknya sendiri karena istrinya dirawat di rumah sakit jiwa.
- 4) Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya.
- 5) Terdakwa tidak ikut dan tidak tahu apakah bujukannya benar-benar dilaksanakan karena tidak pernah ada hubungan lagi dengan yang dibujuk dan tidak dilibatkan dalam proses pembuatan uang palsu.

Mengadili:

Menyatakan bahwa terdakwa:

- 1) Mamok Johanes Berchmans Suparmo

Tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “sengaja membujuk untuk meniru

uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu seperti asli dan tidak ditiru secara berlanjut”

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara.

- 2) Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 3) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4) Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa Rp.2.500,-

Demikian diputus dalam permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2005 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terdiri dari, Ny. Sri Widipratiwi Sumartono, SH, sebagai hakim ketua, Ny. Haryati Wiguno, SH, dan Sudiyono, SH, masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2005 oleh ketua sidang tersebut dan dihadiri oleh para hakim anggota di atas, dan Subandito sebagai Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, Doni Irdan, SH, sebagai Penuntut Umum, serta terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.

vii. Analisa Data

Majelis hakim mempunyai dasar pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana yaitu, bahwa selama masa persidangan majelis hakim tidak menemukan unsur pemaaf dan pembenaar oyang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah terbukti

secara sah menurut hukum dan keyakinan, maka terdakwa dinyatakan bersalah tentang hal itu, oleh karenanya harus dijatuhi pidana.

Kasus tersebut di atas memenuhi tuntutan Pasal 244 jo 55 ayat (1) ke-2 jo 64 (2) KUHP, yaitu sengaja membujuk untuk meniru uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu seperti yang asli dan tidak ditiru, dilakukan secara berlanjut dan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Tentang unsur barang siapa, yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang yang didakwa sebagai subyek hukum tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Mamok Johannes Berchmans Suparmo.

Tentang unsur sengaja membujuk, terhadap saksi Djamaludin, Hadiprayitno dan Hadisusanto, terdakwa mengatakan daripada membicarakan soal bisnis yang tidak jadi-jadi lebih baik membicarakan rencana membuat uang palsu dan terdakwa membagi-bagi tugas dalam rencana pembuatan uang palsu.

Tentang unsur dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan, pengaruh kekuasaan, ancaman, memberi kesempatan, keterangan atau tipu daya. Dari keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa melihat Hadiprayitno, Hadisantoso dan Djamaludin memperlihatkan cara membuat uang palsu tersebut dan terdakwa tetap membiarkan ketiga orang tersebut tetap di rumahnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa unsur ini terbukti.

Tentang unsur melakukan perbuatan meniru uang kertas Negara, kemudian di rumah terdakwa Hadiprayitno menunjukkan lembar kertas bergambar uang pecahan Rp.20.000.00,- tanpa nomor seri dan membandingkan dengan pecahan Rp.20.000.00,- yang asli, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa membujuk melakukan pembuatan uang palsu telah dilaksanakan.

Tentang unsur berlanjut, kasus dengan terdakwa Mamok Johanes Berchmans Suparmo berhubungan dengan kasus ke-1 dan ke-2 yang berarti ada suatu tindakan berkelanjutan, yang pertama-tama adanya ide oleh terdakwa dan selanjutnya dilakukan oleh Djamaludin, Budiyo, Sudiyo, dan Ir. Muhamad Sururi sebagai penyedia tempat kejahatan.

Tuntutan jaksa mengenai sanksinya adalah, 1 (satu) tahun penjara potong tahanan, sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah, 9 (sembilan) bulan penjara potong masa tahanan. Dasar pertimbangan yang dipakai hakim untuk menjatuhkan pidana adalah: tidak ditemukan dasar pembenar bagi pelaku, pelaku dapat dipertanggung-jawabkan, pelaku kejahatan tersebut harus dihukum karena kejahatan yang dilakukan dapat membahayakan perekonomian dan keuangan negara, serta unsur-unsur yang didakwakan telah terpenuhi.